



P U T U S A N
Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/tanggal lahir : 32 / 04 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Macanmati Rt. 009 Rw. 006, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan tertanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suswoto, S.H, M.H, Rendika Budi Setiawan, S.H, M.H, Riskillah Wisnu Mulia, S.H, M.H, dan Yesi Madya Putri, S.H kesemuanya adalah Advokat Konsultan Hukum pada Kantor LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra beralamat di Jalan Timoho II Nomor 40 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Januari 2024 dengan nomor register : 5/PID/I/2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk. tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk. tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. Suwarinah alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta **dikembalikan kepada saksi korban Suwarinah**;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Thosiba berisi rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.40 WIB **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan tertanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Basement area parkir Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah **mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 saksi Suwarinah dan suaminya yakni saksi Swastika Sony Chandra melakukan chek in di Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta dan memarkir sepeda motor miliknya Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5914-MI No.Ka. MH1JFZ132KK231287 No.Sin JFZ1E3230260 an. Suwarinah d/a. Jl. D.I. Panjaitan 120 Rt. 053 Rw. 014 Suryodiningrat, Mantrijeron, Kota Yogyakarta di Basement area parkir Hotel yang saat itu saksi Sony lupa mencabut kunci kontak sepeda motor, dan kunci kontak tergantung di kunci bagasi sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa selesai melakukan reuni dengan rekan-rekannya di Masjid Al Akhdor Perum Greenhouse Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Terdakwa pergi mencari minuman botol dan rokok ke warung klontong yang berada di depan Hotel Olympic, selesai membeli minuman dan rokok, Terdakwa kemudian menghidupkan wifi dan ternyata tersambung dengan wifi hotel Olympic yang tidak di password, Terdakwa kemudian menuju Basement area parkir Hotel Olympic untuk mencari sinyal wifi agar lebih baik, dan Terdakwa duduk di kursi panjang yang berada di utara tembok hotel Olympic;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meninggalkan area hotel untuk memesan ojek online, namun saat meninggalkan area parkir Hotel Olympic tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah yang kunci kontakannya masih tertancap dikunci bagasi, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI dengan cara kunci kontak yang tertancap di bagian belakang untuk membuka jok Terdakwa ambil lalu kunci kontak tersebut Terdakwa tancapkan ke kontak dibawah stang, dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah menuju RS;

- Nur Hidayah di Trimulyo Jetis Bantul, dan parkir di parkiran RS. Nur Hidayah untuk menghilangkan jejak, dan nantinya setelah aman akan Terdakwa ambil dan dijual kepada orang lain;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suwarinah menderita kerugian dengan total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat Basement area parkir Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah **mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 saksi Suwarinah dan suaminya yakni saksi Swastika Sony Chandra melakukan check in di Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta dan memarkir sepeda motor miliknya Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI No.Ka. MH1JFZ132KK231287 No.Sin JFZ1E3230260 an. Suwarinah d/a. Jl. D.I. Panjaitan 120 Rt. 053 Rw. 014 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta di Basement area parkir Hotel yang saat itu saksi Sony lupa mencabut kunci kontak sepeda motor, dan kunci kontak tergantung di kunci bagasi sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa selesai melakukan reuni dengan rekan rekannya di Masjid Al Akhdor perum Greenhouse Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa pergi mencari minuman botol dan rokok ke warung klontong yang berada di depan Hotel Olympic, selesai membeli minuman dan rokok, Terdakwa kemudian menghidupkan wifi dan ternyata tersambung dengan wifi hotel Olympic yang tidak di password, Terdakwa kemudian menuju Basement area parkir Hotel Olympic untuk mencari sinyal wifi agar lebih baik, dan Terdakwa duduk di kursi panjang yang berada di utara tembok hotel Olympic;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meninggalkan area hotel untuk memesan ojek online, namun saat meninggalkan area parkir Hotel Olympic tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah yang kunci kontakannya masih tertancap dikunci bagasi, melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwartinah;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI dengan cara kunci kontak yang tertancap di bagian belakang untuk membuka jok Terdakwa ambil lalu kunci kontak tersebut Terdakwa tancapkan ke kontak dibawah stang, dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor hidup, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwartinah menuju RS. Nur Hidayah di Trimulyo Jetis Bantul, dan parkir di parkiran RS. Nur Hidayah untuk menghilangkan jejak, dan nantinya setelah aman akan Terdakwa ambil dan dijual kepada orang lain;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suwartinah menderita kerugian dengan total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suwartinah:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 setelah saya dan Saksi Swastika Sony Chandra melakukan check in hotel Olympic Yogyakarta Jalan Sisingamaraja Nomor 21B, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta sekira pukul 21.00 WIB dan baru Saksi ketahui Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Swastika Sony Chandra akan meninggalkan hotel dan mendapati 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jzf132kk23kk23kk231287, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta sudah tidak ada pada tempat parkir dimana Saksi memarkir sepeda motor tersebut diatas basement area parkir Hote Olympic Yogyakarta, hanya tersisa 2 (dua) buah mantrol dan 2 (dua) buah helm;

- Bahwa kemudian Saksi Swastika Sony Chandra menyuruh Saksi mengecek kunci sepeda motor tersebut di kantung celana dan tas Saksi ternyata tidak ada, kemudian Saksi Swastika Sony Chandra melaporkan kejadian tersebut di bagian resepsionis hotel, kemudian sama-sama mengecek CCTV namun ditemoat parkir sepeda motor tersebut ternyata tidak terkena sorot kamera CCTV, setelah itu kami pulang ke Semarang;

- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2023 ada tetangga kampung di Semarang datang kerumah dan menanyakan apa benar saya kehilangan sepeda Honda Beat di Yogyakarta, setelah itu saya disuruh membuat Laporan Kehilangan di Polda D.I. Yogyakarta, kemudian kami diperiksa sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;

- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut dulu membelinya dengan harga kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu, namun sampai sekarang Saksi belum pernah melihatnya;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa lebih dahulu sepeda motor tersebut ketemu daripada Saksi lapor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak lapor Polisi pada waktu sepeda motor tersebut hilang karena pada waktu itu Saksi shock dan buru-buru pulang ke Semarang.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 2. 1 (satu) Buah STNK Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol Ab 5914 Mi No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 3. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta itu milik Saksi;

- Bahwa benar ada Surat Perdamaian antara pihak saya dengan pihak Terdakwa dan Saksi yang bertanda tangan dengan orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang dekat tangga masuk loby hotel;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada yang mendatangi saya di Semarang yaitu istri Terdakwa dan ayahnya Terdakwa, tetapi sebelumnya pernah bertemu di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Swastika Sony Chandra:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan dan Saksi menanda tangani berita acara tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 setelah Saksi dan Saksi Suwarinah melakukan check in hotel Olympic Yogyakarta Jalan Sisingamaraja Nomor 21B, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta sekira pukul 21.00 WIB dan baru Saksi ketahui Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Suwarinah akan meninggalkan hotel dan mendapati 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta sudah tidak ada pada tempat parkir dimana saya memarkir sepeda motor tersebut diatas basement area parkir Hote Olympic Yogyakarta, hanya tersisa 2 (dua) buah mantrol dan 2 (dua) buah helm;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Suwarinah mengecek kunci sepeda motor tersebut di kantung celana dan tasnya ternyata tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di bagian resepsionis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



hotel, kemudian sama-sama mengecek CCTV namun ditempat parkir sepeda motor tersebut ternyata tidak terkena sorot kamera CCTV;

- Bahwa setelah itu kami pulang ke Semarang, kemudian sekitar bulan September 2023 ada tetangga kampung di Semarang datang kerumah dan menanyakan apa benar Saksi kehilangan sepeda Honda Beat di Yogyakarta, setelah itu Saksi disuruh membuat Laporan Kehilangan di Polda D.I. Yogyakarta, kemudian kami diperiksa sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut dulu membelinya dengan harga kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu, namun sampai sekarang Saksi belum pernah melihatnya;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa lebih dahulu sepeda motor tersebut ketemu daripada Saksi Lapor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak lapor Polisi pada waktu sepeda motor tersebut hilang karena pada waktu itu Saksi shock dan buru-buru pulang ke Semarang;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 2. 1 (satu) Buah STNK Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol Ab 5914 Mi No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 3. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta itu milik Saksi;



- Bahwa benar ada Surat Perdamaian antara pihak Saksi dengan pihak Terdakwa dan Saksi yang bertanda tangan dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang dekat tangga masuk loby hotel;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut untuk bekerja Saksi sebagai ojek online;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada yang mendatangi Saksi di Semarang yaitu istri Terdakwa dan bapaknya Terdakwa, tetapi sebelumnya pernah bertemu di Kantor Polisi;
- Bahwa sekilas sepeda motor tersebut tidak ada perubahan setelah hilang;
- Bahwa harapan Saksi setelah ada perdamaian tersebut agar Terdakwa dihukum yang seringannya karena Saksi kasian sama istri dan anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Munir Hidayat:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan dan Saksi menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa pada bulan Puasa pada tahun 2023 di tempat parkir RS Nur Hidayah Bantul pernah terparkir 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1j fz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta kemudian kita mengecek CCTV kami dapatkan bahwa Terdakwa yang memarkir sepeda motor tersebut kemudian naik ke bangsal marwah kemudian mengambil Sebuah handphone;
- Bahwa setelah itu masuk ke bangsal lain untuk kemudian mengambil uang, setelah itu turun ke tempat parkir dan mengambil sepeda motor yang berbeda terus pergi, kemudian ada orang yang merasa kehilangan sepeda motornya, selanjutnya saya bersama yang kehilangan sepeda motor melaporkan kejadian tersebut lapor ke Polsek Jetis, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lebaran ada pihak Polda D.I. Yogyakarta memberitahu bahwa orang yang mengambil handphone dan uang sudah diamankan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat RS Nur Hidayah, seingat Saksi awal kerja disitu sudah ada, bahkan kami sempat memasak gembok pada sepeda motor tersebut, kemudian kami lepas lagi gemboknya di kami pindah di dekat pos Satpam

- Bahwa Terdakwa diamankan dalam perkara pencurian handphone dan uang;

- Bahwa pernah ada sepeda motor diparkir di RS Nur Hidayah namun lama tidak diambil yaitu biasa karena pasien sudah pulang bersama ambulans atau ada pasien yang meninggal dunia, tetapi beberapa hari diambil lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kunci sepeda motor tersebut tertinggal pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa pernah menaruh sepeda motor ditempat tersebut;

- Bahwa pada waktu dilihat di kamera CCTV benar orang yang mengambil handhone, uang dan sepeda motor adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta itu yang diparkir di tempat parkir RS Nur Hidayah;

- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa melakukan pencurian handhone, uang dan sepeda motor di RS Nur Hidayah, seingat saya bulan puasa waktunya ketika kita pada sahur;

- Bahwa Terdakwa datang dan pergi dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil pihak Kepolisian seminggu sejak kejadian pencurian handphone;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada kerusakan terhadap sepeda motor tersebut, hanya lampu belakang dan lampu sen belakang pecah;

- Bahwa ditempat parkir RS Nur Hidayah tidak ada tiket parkirnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa reuni teman sekolah SMP di Masjid Al Akhdor perum GreenHouse, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta berupa kajian. Ketika selesai acara reuni Terdakwa mengobrol dengan teman-temannya sampai sekira pukul 20.45 WIB. Kemudian Terdakwa meninggalkan area tersebut dan mencari warung kelontong untuk membeli minuman botol dan rokok yang pada saat itu Terdakwa membeli di warung kelontong yang berada di depan hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisimangaraja No 21B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa di warung tersebut dan menghidupkan wifi, ternyata tersambung dengan wifi hotel yang tidak di sandi. Kemudian setelah minuman Terdakwa habis dan telah membakar 1 puntung rokok, Terdakwa masuk menuju area parkir hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisimangaraja No 21B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Yogyakarta untuk memperoleh sinyal wifi yang lebih baik;
- Bahwa ketika sudah berada di area parkir hotel, kemudian Terdakwa duduk di kursi panjang yang berada di utara tembok hotel sebelah selatan bagian timur. Kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa meninggalkan area hotel dikarenakan ketika ingin memesan ojek online, baterai Hp Terdakwa habis yang kemudian Terdakwa ingin mengecas di warung tempat Terdakwa membeli minuman;
- Bahwa kemudian ketika ingin meninggalkan area parkir hotel, saya melihat sepeda motor yang masih tertinggal kuncinya. Pada saat itu Terdakwa hanya mengamati kemudian sepanjang perjalanan menuju warung, Terdakwa berfikir untuk mengambilnya atau tidak. Selanjutnya ketika sudah berada di warung, Terdakwa hanya membeli minuman dan tidak jadi mengecas HP yang kemudian Terdakwa membulatkan tekad untuk mengambil sepeda motor yang ada di area parkir hotel tersebut;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali lagi menuju area parkir hotel untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan sebelumnya melihat situasi di area parkir tersebut. Kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut yang didalamnya ada matrol dan botol minuman kemudian Terdakwa mengeluarkan, ketika dirasa sudah aman, Terdakwa bergegas mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa pergi menuju RS Nur Hidayah yang beralamatkan di Trimulyo, Jetis, Bantul, kemudian Terdakwa parkir di area parkir Rumah sakit tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



- Bahwa kemudian setelah sampai di Rumah sakit tersebut dan telah memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa selanjutnya menuju warung kelontong yang berada di depan RS Nur Hidayah untuk mengecek HP dan kemudian Terdakwa memesan ojek online untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut masih terparkir di area parkir Rumah Sakit Nur Hidayah, Jetis, Bantul;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone yang terjadi di RS Nur Hidayah Jetis, saya berniat untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang saya ambil di Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisimangaraja No 21B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Yogyakarta. Namun ketika sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa, ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat hidup mesinnya yang selanjutnya Terdakwa kembalikan lagi di area parkir RS Nur Hidayah yang awalnya Terdakwa parkir di area parkir RS Nur Hidayah sebelah utara Terdakwa pindahkan ke area parkir RS Nur Hidayah sebelah selatan tepatnya di samping utara genset;
- Bahwa inisiatif mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mau Terdakwa pakai sendiri, tetapi diperjalanan Terdakwa takut sama istri kalau ditanya mengenai sepeda motor tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa berfikir sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di parkiran RS Nur Hidayah ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari RS Nur Hidayah ikut teman Terdakwa yang berjualan angkringan di RS Nur Hidayah kebetulan sudah selesai berjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut lagi karena sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan tidak bisa hidup mesinnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut diparkir dengan Terdakwa mau mengambil lagi kiraung lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil sepeda motor tersebut ketika di Polda Terdakwa ditanya yang mengambil sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 kemudian Terdakwa mengakuinya karena juga ketahuan di CCTV RS Nur Hidayah;



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : : 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 2. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 No Pol AB 5914 MI No Ka Mh1jfz132kk23kk23kk231287, No Sin Jfz1e2330260 A.n Suwarinah D/a Jl Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone di RS Nur Hidayah dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa Terdakwa divonis 7 (Tujuh) bulan untuk perkara mengambil Handphone;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ketika Terdakwa ambil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pelayan Toko elektronik, Terdakwa juga guru ngaji di rumah untuk orang tua, anak-anak dan remaja;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya perkara Sepeda motor ini diteruskan padahal sudah ada perdamaian, kemudian dijawab hanya 1 (satu) saja yang dinaikan, kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum keluar Terdakwa didatangi Penyidik dari Polda untuk memroses perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan ataupun meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi Uswatun Hasanah, tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara Terdakwa ketika Saksi habis Shalat Maghrib didatangi 2 (dua) petugas Kepolisian bersama suami Saksi, kemudian salah satu dari Petugas menunjukkan Surat, tetapi Saksi tidak tahu surat apa karena hanya sekejap saja, awalnya Saksi mau menyediakan makanan tetapi keburu 2 (dua) orang langsung masuk rumah padahal Saksi belum memakai hijab;
- Bahwa setelah beberapa saat salah satu petugas mengatakan "Terdakwa saya bawa karena kasus motor", kemudian ada yang



mengatakan “besok ke Polda untung mengambil surat di Polda”, setelah di Polda Saksi bertemu dengan Saksi Swastika Sony Chandra kemudian beliau bertanya “untuk apa kalian kesini” kemudian Saksi jawab “saya dipanggil, kemudian Saksi Swastika Sony Chandra mengatakan “saya tidak nyangka bisa ribet seperti ini, motor sudah ketemu ya sudah”, kemudian kita bertukar nomor telp, kemudian Saksi sama Saksi Mawardi Utomo ke Semarang untuk menemui keluarga Saksi Swastika Sony Chandra;

- Bahwa ketika di Semarang Saksi Swastika Sony Chandra mengatakan bahwa beliau dimintai STNK, BPKB dan disuruh membuat laporan kehilangan;

- Bahwa Saksi datang ke Semarang karena Saksi ingin berdamai dengan keluarga Saksi Swastika Sony Chandra karena awalnya Saksi minta alamat Saksi Swastika Sony Chandra tetapi tidak diberi oleh Polisi katanya “untuk apa minta alamat Saksi Swastika Sony Chandra kan sepeda motor sudah dikembalikan langsung”, sehingga bertemu dengan Saksi Swastika Sony Chandra di Polda Saksi minta alamatnya dan nomor handphonenya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa belum dikembalikan, Saksi juga pernah bertanya kepada Polisi mengapa sepeda motor belum dikembalikan kemudian dijawab “sepeda motor belum dikembalikan karena Saksi Suwarinah stres terus”;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pelayan Toko Elektronik di daerah Srandakan Bantul;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor karena kami hanya memiliki 1 (satu) sepeda motor dan itu sering Saksi gunakan untuk antar jemput anak, pernah pinjam sepeda motor yang digadai mertua Saksi tetapi sering mogok dijalan;

- Bahwa sudah ada Perdamaian antara pihak Saksi Swastika Sony Chandra dengan pihak Terdakwa, saya juga sudah memberi kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan sembako;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sembako tersebut di Semarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mawardi Utomo, tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi serumah dengan Terdakwa;



- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara Terdakwa ketika saya diajak Saksi Uswatun Hasanah di Polda saya bertemu dan disana dengan Saksi Swastika Sony Chandra kemudian beliau bertanya "untuk apa kalian kesini" kemudian jawab Saksi Uswatun Hasanah "kami dipanggil", kemudian Saksi Swastika Sony Chandra mengatakan "saya tidak nyangka bisa ribet seperti ini, motor sudah ketemu ya sudah", kemudian kita bertukar nomor telp, kemudian Saksi sama Saksi Uswatun Hasanah ke Semarang untuk menemui keluarga Saksi Swastika Sony Chandra;
- Bahwa ketika di Semarang Saksi Swastika Sony Chandra mengatakan bahwa beliau dimintai STNK, BPKB dan disuruh membuat laporan kehilangan;
- Bahwa Saksi datang ke Semarang karena Saksi ingin berdamai dengan keluarga Saksi Swastika Sony Chandra karena awalnya kami minta alamat Saksi Swastika Sony Chandra tetapi tidak diberi oleh Polisi katanya "untuk apa minta alamat Saksi Swastika Sony Chandra kan sepeda motor sudah dikembalikan langsung", sehingga bertemu dengan Saksi Swastika Sony Chandra di Polda kita minta alamatnya dan nomor handphonenya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa belum dikembalikan, Saksi juga pernah bertanya kepada Polisi mengapa sepeda motor belum dikembalikan kemudian dijawab "sepeda motor belum dikembalikan karena Saksi Suwarinah stres terus" ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pelayan Toko Elektronik di daerah Srandakan Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor karena Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) sepeda motor dan itu sering Saksi gunakan untuk antar jemput anak, pernah pinjam sepeda motor yang Saksi gadai tetapi sering mogok dijalan;
- Bahwa benar sudah ada Perdamaian antara pihak Saksi Swastika Sony Chandra dengan pihak Terdakwa, saya juga sudah memberi kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan sembako;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sembako tersebut di Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil handphone;
- Bahwa penghasilan Terdakwa kurang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. Suwarinah alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Thosiba berisi rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.40 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 bertempat di Basement area parkir Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI;
2. Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 saksi Suwarinah dan suaminya yakni saksi Swastika Sony Chandra melakukan chek in di Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta dan memarkir sepeda motor



miliknya Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI No.Ka. MH1JFZ132KK231287 No.Sin JFZ1E3230260 an. Suwarinah d/a. Jl. D.I. Panjaitan 120 Rt. 053 Rw. 014 Suryodingratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta di Basement area parkir Hotel yang saat itu saksi Sony lupa mencabut kunci kontak sepeda motor, dan kunci kontak tergantung di kunci bagasi sepeda motor Honda Beat tersebut;

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa selesai melakukan reuni dengan rekan-rekannya di Masjid Al Akhdor Perum Greenhouse Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Terdakwa pergi mencari minuman botol dan rokok ke warung klontong yang berada di depan Hotel Olympic, selesai membeli minuman dan rokok, Terdakwa kemudian menghidupkan wifi dan ternyata tersambung dengan wifi hotel Olympic yang tidak di password;

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menuju Basement area parkir Hotel Olympic untuk mencari sinyal wifi agar lebih baik, dan Terdakwa duduk di kursi panjang yang berada di utara tembok hotel Olympic;

5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meninggalkan area hotel untuk memesan ojek online, namun saat meninggalkan area parkir Hotel Olympic tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah yang kunci kontaknya masih tertancap dikunci bagasi, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah;

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI dengan cara kunci kontak yang tertancap di bagian belakang untuk membuka jok Terdakwa ambil lalu kunci kontak tersebut Terdakwa tancapkan ke kontak dibawah stang, dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah menuju RS Nur Hidayah di Trimulyo Jetis Bantul, dan parkir di parkiran RS. Nur Hidayah untuk menghilangkan jejak, dan nantinya setelah aman akan Terdakwa ambil dan dijual kepada orang lain;

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suwarinah menderita kerugian dengan total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur "Mengambil suatu barang":

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikny, sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 bertempat di Basement area parkir Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 saksi Suwarinah dan suaminya yakni saksi Swastika Sony Chandra melakukan chek in di Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta dan memarkir sepeda motor miliknya Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI No.Ka. MH1JFZ132KK231287 No.Sin JFZ1E3230260 an. Suwarinah d/a. Jl. D.I. Panjaitan 120 Rt. 053 Rw. 014 Suryodingratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta di Basement area parkir Hotel yang saat itu saksi Sony lupa mencabut kunci kontak sepeda motor, dan kunci kontak tergantung di kunci bagasi sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa selesai melakukan reuni dengan rekan-rekannya di Masjid Al Akhdor Perum Greenhouse Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Terdakwa pergi mencari minuman botol dan rokok ke warung klontong yang berada di depan Hotel Olympic, selesai membeli minuman dan rokok, Terdakwa kemudian menghidupkan wifi dan ternyata tersambung dengan wifi hotel Olympic yang tidak di password;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menuju Basement area parkir Hotel Olympic untuk mencari sinyal wifi agar lebih baik, dan Terdakwa duduk di kursi panjang yang berada di utara tembok hotel Olympic;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meninggalkan area hotel untuk memesan ojek online, namun saat meninggalkan area parkir Hotel Olympic tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah yang kunci kontaknya masih tertancap dikunci bagasi, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI dengan cara kunci kontak yang tertancap di bagian belakang untuk membuka jok Terdakwa ambil lalu kunci kontak tersebut Terdakwa tancapkan ke kontak dibawah stang, dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI milik saksi Suwarinah menuju RS Nur Hidayah di Trimulyo Jetis Bantul, dan parkir di parkiran RS. Nur Hidayah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



untuk menghilangkan jejak, dan nantinya setelah aman akan Terdakwa ambil dan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suwarinah menderita kerugian dengan total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa tidak memiliki andil dalam kepemilikan terhadap barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI No.Ka. MH1JFZ132KK231287 No.Sin JFZ1E3230260 an. Suwarinah d/a. Jl. D.I. Panjaitan 120 Rt. 053 Rw. 014 Suryodingratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Dimana barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya ataupun Sebagian melainkan kepemilikannya ada pada Saksi Suwarinah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur “maksud” adalah unsur subyektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol AB-5914-MI No.Ka. MH1JFZ132KK231287 No.Sin JFZ1E3230260 an. Suwarinah d/a. Jl. D.I. Panjaitan 120 Rt. 053 Rw. 014 Suryodingratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur “mengambil sesuatu barang”, dimana barang-barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa, dimana maksud dimiliki oleh Terdakwa terungkap dalam fakta hukum barang-barang tersebut berhasil dibawa, disimpan dan digunakan serta dalam penguasaan Terdakwa seolah-olah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak pernah memberitahukan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Suwarinah, sehingga melaporkan ke pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan”;

5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 22.00 Wib, dimana keadaan masih gelap dan malam hari. Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam bangunan *basement* area parkir Hotel Olympic Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 12 B, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dimana Saksi Korban yang telah memakirkan sepeda motornya tersebut, Terdakwa berada di area parkir tersebut tidak sepengetahuan dan tidak perintah atau kemauan Saksi Korban agar Terdakwa berada di tempat parkir sepeda motor Korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut, bahwasanya pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi linglung (dalam keadaan bingung/khilaf) jika memang Terdakwa ahli dalam melakukan pencurian motor tentu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut ke penadah bukan menaruhnya di parkiran Rumah Sakit Hidayah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa bisa menjawab dengan jelas apa yang ditanyakan dan tidak ada gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis, sehingga Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tersebut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut selain materi di atas, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. Suwarinah alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Suwarinah, maka sudah sah dan sepatasnya untuk dikembalikan kepada Saksi Suwarinah;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Thosiba berisi rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.40 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan dalam persidangan memohon agar terdakwa hukuman terdakwa diringankan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sidik Samsuri Bin Mawardi Utomo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. Suwarinah alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, Nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. SUWARINAH alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AB-5914-MI nomor rangka MH1JFZ132KK231287, nomor mesin JFZ1E3230260 an. Suwarinah alamat Jalan Panjaitan 120 RT/RW 053/014 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Suwarinah;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Thosiba berisi rekaman CCTV pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.40 WIB;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : Rabu tanggal, 21 Februari 2024, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Himawanti Setyaningsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Fitri Ramadhan, S.H.,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Reza Tyrama , S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.